



**PUTUSAN**

Nomor 1075 K/Pid/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar,  
telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AYU ANDIRA alias AYU binti PUASA;**  
Tempat Lahir : Lambelotong;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 16 Mei 1998;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Lambelotong, Desa Sumarrang,  
Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali  
Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik dengan tahanan Rumah Tahanan, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 13 September 2021;
3. Penuntut Umum dengan Tahanan Kota, sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri dengan Tahanan Kota, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan Tahanan Kota, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi dengan Tahanan Kota, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1075 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dengan Tahanan Kota, sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 129/2022/1075 K/PP/2022/MA tanggal 20 September 2022 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Tahanan Kota selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2022;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 130/2022/1075 K/PP/2022/MA tanggal 20 September 2022 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Tahanan Kota selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar tanggal 22 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ayu Andira alias Ayu binti Puasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perkawinan sedang diketahui bahwa perkawinan sebelumnya merupakan penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan lagi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ayu Andira alias Ayu binti Puasa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Salinan/fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Mei 2017 antara Sudirman alias Dirman bin Husain dan Ayu Andira alias Ayu binti

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1075 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puasa yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Muad, S.Ag;

- Akta Cerai Nomor 0543/AC/2021/PA.Pwl tanggal 18 Oktober 2021 antara Sudirman alias Dirman bin Husain dan Ayu Andira alias Ayu binti Puasa yang ditandatangani oleh Dra. Saripa Jama, Panitera Pengadilan Agama Polewali;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ahmad Yusuf alias Yusuf bin Mansur;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pol tanggal 5 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ayu Andira Alias Ayu Binti Puasa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melangsungkan perkawinan yang diketahuinya perkawinan tersebut menjadi penghalang yang sah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Salinan/fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Mei 2017 antara Sudirman alias Dirman bin Husain dan Ayu Andira alias Ayu binti Puasa yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Muad, S.Ag;
  - Akta Cerai Nomor 0543/AC/2021/PA.Pwl tanggal 18 Oktober 2021 antara Sudirman alias Dirman bin Husain dan Ayu Andira alias Ayu binti Puasa yang ditandatangani oleh Dra. Saripa Jama, Panitera Pengadilan Agama Polewali;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1075 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 277/PID/2022/PT MKS tanggal 2 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 5 April 2022 Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pol yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara daiam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta Pid.B/2022/PN Pol yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta Pid.B/2022/PN Pol yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juni 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 27 Juni 2022;

Membaca Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali tanggal 11 Juli 2022 menerangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan Memori Kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1075 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 27 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar pada tanggal 15 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2022, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali tanggal 11 Juli 2022. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, namun tidak sependapat mengenai pidana yang diputuskan *judex facti* dan mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penahanan kota;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1075 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa keberatan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* sudat tepat dalam menerapkan hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa menikah dengan Saksi Ahmad Yusuf pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021;
- Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa masih terikat perkawinan sah dengan Saksi Sudirman;
- Menimbang, bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Terdakwa dengan Saksi Sudirman pisah ranjang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf memiliki hubungan pacaran sejak Januari 2021;
- Menimbang, bahwa saat menikah dengan Saksi Ahmad Yusuf, Terdakwa mengajukan gugatan perceraian kepada Saksi Sudirman, namun belum diputuskan;
- Menimbang, bahwa Saudara Burhanuddin adalah kakak kandung Terdakwa yang menjadi penghulu dan Saudara Arjuna adalah adik kandung Terdakwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi Ahmad Yusuf;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Sudirman telah resmi bercerai sesuai Akta Cerai Nomor 0543/AC/2021/PA.Pwl tanggal 18 Oktober 2021;
- Menimbang, bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa di rasa terlalu berat dan belum memenuhi rasa keadilan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Sudirman dan Saksi Sudirman telah memaafkan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa dalam memori kasasi terdapat alasan untuk meringankan pidana bagi Terdakwa yang menerangkan memiliki anak yang mengalami penyakit autisme dan anaknya yang baru dilahirkan sehingga membutuhkan perhatian khusus Terdakwa sebagai Ibu kandungnya, oleh karena itu beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1075 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 277/PID/2022/PT MKS tanggal 2 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pol tanggal 5 April 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **AYU ANDIRA alias AYU binti PUASA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 277/PID/2022/PT MKS tanggal 2 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 45/Pid.B/2022/ PN Pol tanggal 5 April 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1075 K/Pid/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./

Ketua Majelis,  
t.t.d./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d./

Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**  
**NIP. 19600121 199212 1 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1075 K/Pid/2022